



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

NOMOR : 37 /PID.B/2012/PN.LTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BLASIOUS BALE NAEN als
BALE;-----

Tempat Lahir : Pohon
Bao;-----

Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/Tahun 1978;-----

Jenis Kelamin : Laki-
Laki;-----

Kebangsaan :
Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Kel. Pohon Bao, Kec. Larantuka, Kab. Flores
Timur;-----

A g a m a :
Katholik;-----

Pekerjaan : Ojek;

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam
tahanan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2012 sampai dengan tanggal 23 Februari 2012;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2012 sampai dengan tanggal 03 April 2012;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 07 April 2012;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 02 Mei 2012;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 03 Mei 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no

tanggal

01

juli

2012;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa BLASIUS BALE NAEN alias BALE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “ sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BLASIUS BALE NAEN alias BALE, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia type N 1200 warna hitam biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp. 441.000,-
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik secara lisan dari terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya semula;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan
dengan dakwaan sebagai berikut :-

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa BLASIUS BALE NAEN als BALE pada hari Jumat tanggal 03 Pebruari 2012 sekitar pukul 18.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2012 bertempat di Rumah terdakwa **BLASIUS BALE NAEN als BALE** di Kelurahan pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari penangkapan saksi AGUSTINUS TULU WUNGUBELEN sehubungan dengan ia menjadi kurir dari Bandar Judi Kupon Putih/ Togel atas nama HEN SIRI oleh saksi G. EDWARD WATU anggota Tim Buser Polres Flores Timur, pada saat saksi AGUSTINUS TULU WUNGUBELEN sedang diinterogasi, ada telepon masuk ke HP saksi AGUSTINUS TULU WUNGUBELEN dan ternyata yang menepon adalah terdakwa **BLASIUS BALE NAEN als BALE** yang meminta saksi AGUSTINUS TULU WUNGUBELEN untuk datang ke rumah terdakwa untuk mengambil rekapan hasil penjualan kupon putih/ togel oleh terdakwa. Kemudian berdasarkan telepon tersebut kemudian saksi AGUSTINUS TULU WUNGUBELEN didampingi oleh Tim Buser yaitu saksi G. Edward Watu dan Jerobeam Nalebara langsung menuju ke rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang di dalam rumah maka Tim Buser yaitu saksi G. Edward Watu dan Jerobeam Nalebara segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Flores Timur untuk diproses lebih lanjut. Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku sebagai pengecer yang menjual Kupon Putih/ togel yang kemudian disetorkan ke Bandar yaitu HEN SIRI. Bahwa terdakwa sebagai pengecer Kupon Putih/ togel menjual kepada pembeli dengan harga per dua angka, per tiga angka dan per empat angka dengan harga Rp. 1000,- atau kelipatannya, lalu angka yang sudah dibeli melalui tulisan pada kupon maupun per SMS melalui Hand Phone kepada terdakwa, kemudian direkap oleh terdakwa lalu disetorkan ketentuan - ketentuan tersebut pasal 303; yang dilakukan terdakwa kepada HEN SIRI dengan jumlah uang sesuai dengan rekapan semua hasil penjualan terdakwa. Apabila angka yang sudah dibeli oleh pembeli tersebut keluar atau tepat dengan pengumuman dari HEN SIRI maka pembeli yang menang tersebut akan dibayar oleh saksi HEN SIRI sebagai keuntungan kepada pembeli sesuai dengan angka yang sudah dibeli. Jika pembeli tersebut membeli dua angka maka ia akan menang Rp. 65.000,- per satu kali angka, jika pembeli membeli tiga angka maka ia akan menang Rp. 350.000,- per satu angka, dan jika pembeli tersebut membeli empat angka maka ia akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menang Rp. 250.000,- per satu kali angka. Bahwa pembeli yang menang akan menerima pembayara dari HEN SIRI pada keesokan harinya. Bahwa terdakwa mendapat keuntungan atau upah dari saksi HEN SIRI sebesar 20 % dari hasil penjualan. Bahwa Kupon Putih/ Togel merupakan salah satu bentuk perjudian dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka. Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih/ togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.-----

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ay at (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR.

Bahwa terdakwa BLASIUS BALE NAEN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas telah menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari penangkapan saksi AGUSTINUS TULU WUNGUBELEN sehubungan dengan ia menjadi kurir dari Bandar Judi Kupon Putih/ Togel atas nama HEN SIRI oleh saksi G. EDWARD WATU anggota Tim Buser Polres Flores Timur, pada saat saksi AGUSTINUS TULU WUNGUBELEN sedang diinterogasi, ada telepon masuk ke HP saksi AGUSTINUS TULU WUNGUBELEN dan ternyata yang menelpon adalah terdakwa BLASIUS BALE NAEN als BALE yang meminta saksi AGUSTINUS TULU WUNGUBELEN untuk datang ke rumah terdakwa untuk mengambil rekapan hasil penjualan kupon putih/ togel oleh terdakwa. Kemudian berdasarkan telepon tersebut kemudian saksi AGUSTINUS TULU WUNGUBELEN didampingi oleh Tim Buser yaitu saksi G. Edward Watu dan Jerobeam Nalebara langsung menuju ke rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang di dalam rumah maka Tim Buser yaitu saksi G. Edward Watu dan Jerobeam Nalebara segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Flores Timur untuk diproses lebih lanjut. Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku sebagai pengecer yang menjual Kupon Putih/ togel yang kemudian disetorkan ke Bandar yaitu HEN SIRI. Bahwa terdakwa sebagai pengecer Kupon Putih/ togel menjual kepada pembeli dengan harga per dua angka, per tiga angka dan per empat angka dengan harga Rp. 1000,- atau kelipatannya, lalu angka yang sudah dibeli melalui tulisan pada kupon maupun per SMS melalui Hand Phone kepada terdakwa, kemudian direkap oleh terdakwa lalu disetorkan kepada HEN SIRI dengan jumlah uang sesuai dengan rekapan semua hasil penjualan terdakwa. Apabila angka yang sudah dibeli oleh pembeli tersebut keluar atau tepat dengan pengumuman dari HEN SIRI maka pembeli yang menang tersebut akan dibayar oleh saksi HEN SIRI sebagai keuntungan kepada pembeli sesuai dengan angka yang sudah dibeli. Jika pembeli tersebut membeli dua angka maka ia akan menang Rp. 65.000,- per satu kali angka, jika pembeli membeli tiga angka maka ia kan menang Rp. 350.000,- per satu angka, dan jika pembeli tersebut membeli empat angka maka ia akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menang Rp. 2.500.000,- per satu kali angka. Bahwa pembeli yang menang akan menerima pembayar dari HEN SIRI pada keesokan harinya. Bahwa terdakwa mendapat keuntungan atau upah dari saksi HEN SIRI sebesar 20 % dari hasil penjualan. Bahwa Kupon Putih/ Togel merupakan salah satu bentuk perjudian dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka. Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih/ togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.-----

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ay at (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia type N 1200 warna hitam biru;
- Uang sebesar Rp. 441.000,-----

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. SAKSI EMANUEL TUKAN.

- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena masalah judi kupon putih;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 3 peberuari 2012 sekitar jam 18.00.wita karena telah menerma pasangan kupon putih dari masyarakat;
- Bahwa saksi juga saat itu pasang angka sama terdakwa, karena sebelumnya saksi d isms sama terdakwa bahwa hari itu ada main;
- Bahwa permainan kupon putih tersebut caranya dengan menebak/ membeli angka yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dengan harga minimal Rp. 1.000,- , bila tebakan tepat maka dapat bayaran, kalau tidak maka uang tidak kembali, jadi sifatnya untung-untungan;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai pengecer;
- Bahwa HP barang bukti tersebut adalah sebagai sarana dalam kegiatan kupon putih tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanAtas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. SAKSI ANTONIUS WUNGUBELEN.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena berkaitan dengan judi kupon putih;
- Bahwa sebelumnya saksi juga beli nomor kupon putih dari terdakwa;
- Bahwa permainan kupon putih dengan menebak angka dengan harga terendah Rp. 1000,-;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam kegiatan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa permainan judi kupon putih bersifat untung-untungan;
- Bahwa saksi mengenal Hp barang bukti adalah milik terdakwa yang digunakan dalam kegiatan kupon putih tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3.SAKSI BALTASAR SELAKA.

- Bahwa setahu saksi, terdakwa sebagai pengecer kupon putih sehingga ditangkap polisi pada tanggal 3 pebruari 2012 sekitar jam 18.00. wita;
- Bahwa permainan kupon putih tersebut bersifat untung-untungan,karena tebak menebak angka, bila tepat maka dapat imbalan bila tidak maka uang hilang;
- Bahwa terdakwa menggunakan sarana HP dalam kegiatan kupon putih tersebut;
- Bahwa permainan kupon putih ada yang 2 angka, 3 angka dan 4 angka;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam permainan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4.SAKSI JEROBEAM NALEBARA.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2012 sekitar jam 18.00. wta, terdakwa tertangkap tangan karana telah melakukan kegiatan judi kupon putih dimana terdakwa sebagai pengecer;
- Bahwa saksi yangmenangkap terdakwa bersama dengan saksi Edward G. watu, setelah mendaat informasi dari Agus yang sudah diamankan sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah menjadi id pengumpulnya adalah Hen Siri dan terdakwa menyettor ke Hen Siri ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin melakukan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa terdakwa didalam mengedarkan kupon putih tersebut dengan menggunakan HP sebagai sarana komunkasinya kepada para pembeli;
- Bahwa Kupon Putih adalah permainan denga menebak 2 angka, 3 angka dan 4 angka, bila dengan membayar Rp. 1000,- tebakannya tepat maka akan dapat imbalan Rp. 65.000,-(dua angka), RP. 350.000,-(tiga angka), Rp. 2.500.000,- (empat angka), bila tebakannya tidak tepat uangkan akan menjadi milik Bandar yang disetor lewat pengecer dan pengepul;
- Bahwa pada saat ditangkap polisi menemukan barang bukti berupa sebuah HP nokia dan uang sejumlah Rp. 441.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5.SAKSI G. EDWARD WATU.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2012 sekitar jam 18.00.wita , terdakwa tertangkap tangan karena telah melakukan kegiatan judi kupon putih;-
- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa bersama dengan saksi Jerubeam Nalebara, setelah mendapat informasi dari Agus yang sudah diamankan sebelumnya;
- Bahwa yang menjadi pengumpulnya adalah Hen Siri dan terdakwa menyettor ke Hen Siri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin melakukan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa terdakwa didalam mengedarkan kupon putih tersebut dengan menggunakan HP sebagai sarana komunkasinya kepada para pembeli;
- Bahwa Kupon Putih adalah permainan denga menebak 2 angka, 3 angka dan 4 angka, bila dengan membayar Rp. 1000,- tebakannya tepat maka akan dapat imbalan Rp. 65.000,-(dua angka), RP. 350.000,-(tiga angka), Rp. 2.500.000,- (empat angka), bila tebakannya tidak tepat uangkan akan menjadi milik Bandar yang disetor lewat pengecer dan pengepul;
- Bahwa pada saat ditangkap polisi menemukan barang bukti berupa sebuah HP nokia dan uang sejumlah Rp. 441.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena tertangkap tangan oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2012, sekitar jam 18.00. wita, di kel. Pohon Bao, kecamatan larantuka, kabupaten Flores Timur, telah menerima pasangan kupon putih dari masyarakat;
- Bahwa pada saat ditangkap diketemukan barang bukti berupa sebuah HP Nokia dan uang sebanyak Rp. 441.000,-
- Bahwa terdakwa sebagai pengecernya sedangkan pengepulnya adalah sdr. Hen Siri dan bandarnya ada di Surabaya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan kegiatan penjualan kupon putih tersebut;
- Bahwa dari kegiatan tersebut setiap harinya terdakwa mendapat 20 % dari besarnya omzet penjualan;
- Bahwa permainan kupon putih adalah permainan judi dengan menebak 2 angka, 3 angka dan 4 angka, bila tebakan tepat dapat imbalan yang cukup besar sesuai nomor yang ditebak, sedangkan jika tebakan meleset maka uang menjadi milik Bandar;
- Bahwa permainan kupon putih tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa merasa salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
- Bahwa terdakwa punya tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini :-----

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa dalam susunan dakwaan subsidiaritas, Majelis berkewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dakwaan Primair, apabila tidak terbukti dakwaan Primair, maka dakwaan selanjutnya harus dibuktikan, akan tetapi bila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- Barangsiapa;-----
- Dengan tidak berhak;-----
- Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.-----

Menimbang bahwa berikut ini akan Majelis pertimbangan unsur tersebut di atas ;-----

Ad.a. Unsur Barang siapa ;

Menimbang bahwa unsur barang siapa yang dimaksudkan disini adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mampu dan cakap untuk bertindak serta bertanggungjawab atas dasar hak dan kewajiban yang melekat padanya.

Menimbang bahwa, terdakwa BLASIUS BALE NAEN alias BALE yang dihadapkan ke depan persidangan selama pemeriksaan persidangan selalu menyatakan dalam kondisi sehat dan di awal persidangan dapat dengan tegas menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara, sehingga oleh karena Majelis berpendapat bahwa benar terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, mampu dan cakap untuk bertindak serta bertanggungjawab, oleh karenanya pula maka terdakwa tersebut punya kualitas sebagai subjek hokum dalam rangka terpenuhinya unsur barang siapa.-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "barang siapa" sebagaimana dalam ad. a telah terpenuhi.-----

Ad.b. Unsur " Dengan tidak berhak".

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tidak berhak" adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai ijin atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat ilegal. Bahwa permainan judi dilarang oleh Undang-undang kecuali ada ijin yang sah dari yang berwajib, apabila ketentuan ini dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa ditangkap oleh karena tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan kupon putih, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka terdakwa tidak berhak untuk melakukan permainan judi kupon putih tersebut. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "dengan tidak berhak" sebagaimana ad.b di atas telah terpenuhi;-----

Ad. c. Unsur " Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu".

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif antara "menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum" atau "turut serta dalam perusahaan". Artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat di buktikan maka unsur selebihnya tidak perlu di buktikan.

Menimbang bahwa yang dimaksud permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Bahwa yang dimaksud sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi adalah dimana inisiator penyelenggaraan permainan digelar untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dimana si inisiator bertindak selaku penyelenggara permainan judi atau Bandar. Bahwa yang dimaksud dengan perusahaan adalah suatu organisasi Badan Usaha yang bertujuan untuk menyelenggarakan suatu usaha secara terus menerus yang berkedudukan di wilayah Indonesia guna mencari suatu keuntungan. Bahwa pencaharian yang dimaksudkan disini adalah kegiatan menawarkan permainan kupon putih tersebut adalah dalam rangka memperoleh penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi- saksi dan keterangan serta barang bukti yang diajukan berkaitan dengan perkara aquo, bahwa benar permainan kupon putih tersebut adalah permainan menebak angka yang dikeluarkan oleh Bandar yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dimana pemasang/pembeli membeli kupon putih seharga minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan memasang nomortaruhan yang dibeli melalui pengecer dengan formasi angka yang bervariasi yakni 2 angka, 3 angka atau 4 angka dan apabila angka yang dipasang "keluar/menang" maka pemasang/pembeli mendapat uang senilai Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 angka. Bahwa benar kemudian sekitar jam 19.00 wita akan disebarkan kepada pengecer pengumuman angka yang "keluar/menang." Bahwa benar angka yang akan keluar ditentukan oleh Bandar, apabila pembeli/penebak tidak bisa menebak, maka uang taruhannya tersebut milik Bandar, jadi sifatnya untung-untungan. Bahwa benar berdasarkan fakta tersebut di atas, terdakwa didalam menekuni kegiatan kupon putih tersebut adalah dalam rangka menambah penghasilan keluarga dan hal tersebut dijadikan sebagai pencaharian bagi terdakwa. Bahwa benar terdakwa dalam kegiatan kupon putih tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah sebagai pengemudi sedangkan pengemulnya adalah Hen Siri.-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian" sebagaimana Ad.c di atas telah terpenuhi.-----

Menimbang bahwa oleh arena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya;-----

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf maupun unsur pembenar yang dapat menghapus kesalahan dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatutnya untuk dijatuhi pidana;-----

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :-----

1. Yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.-----

2. Yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.-----
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa sejak tingkat penyidikan sampai perkaranya disidangkan telah menjalani penangkapan dan penahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menetapkan agar masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selama terdakwa dalam pengungkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan diperintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka tentang status hukumnya akan Majelis tentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah sepantasnya pula apa bila terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat ketentuan dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

-----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa BLASIUS BALE NAEN alias BALE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada khalayak Umum untuk bermain judi";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia type N 1200 warna hitam biru;
Dirampas dimusnahkan; dan-----
 - Uang sebesar Rp. 441.000,-(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-dirampas untuk negara ;-----
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari SELASA, tanggal 5 Juni 2012, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kanputuWAYAN Sukanila, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, ERWIN HARLOND PALLYAMA, SH dan TIMUR AGUNG NUGROHO, SH, MHum, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. YUNUS, SH, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh PRIYA AGUNG JATMIKO, SH, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERWIN HARLOND PALLYAMA, SH.

I WAYAN SUKANILA, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH, MHum

PANITERA PENGGANTI,

M. Y U N U S, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)